



PUTUSAN

Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tapanuli RT. 007 RW. 07 Kel. Pebatuan Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro,

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S.H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK** Alias **RIO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK** Alias **RIO** dengan Pidana Penjara Selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah,)** subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Dirampas Untuk Negara.

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,75 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu 20,85 gram.

(Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya yaitu 22.6 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan).

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun 1,9 gram, dengan berat bersihnya yaitu 1,9 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tapanuli Kel. Pebatuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB tim opsial subdit 1 Polda Riau mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran/transaksi narkoba di Jalan Tapanuli Kel. Pematuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut anggota polisi Polda Riau berangkat ketempat dimaksud dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya tim mendatangi terdakwa yang sedang berada/duduk di halaman rumahnya, lalu tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa berhasil disita barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang tidak dikenal terdakwa atas suruhan teman terdakwa bernama ANDRE dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa agar mendapat keuntungan, sedangkan 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kotor 25.50 gram, selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus/paket kecil dan telah laku dijual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket, sedangkan narkoba jenis pil ekstasi yang diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN dengan cara membeli seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa sendiri.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 256/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.99 gram, berat pembungkusnya 1.24 gram dan berat bersihnya 1.75 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 21.59 gram, berat pembungkusnya 0.74 gram dan berat bersihnya 20.85 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu 24.58 gram, berat pembungkusnya 1.98 gram dan berat bersihnya 22.6 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 22.6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan pil ekstasi dengan jumlah 3 ½ (tiga setengah) butir warna kuning berlogo firaun, dengan berat kotor 2.15 gram, berat pembungkusnya 0.25 gram dan berat bersihnya 1.9 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. 3 ½ (tiga setengah) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning logo firaun dengan berat bersihnya 1,9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

b. 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0919/NNF/2024 Tanggal 02 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 1376/2024/NNF mengandung narkoba adalah Positif mengandung Metamphetamina termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan nomor 1377/2024/NNF mengandung narkoba adalah Positif mengandung MDMA termasuk

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tapanuli Kel. Pebatuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB tim opsional subdit 1 Polda Riau mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran/transaksi narkotika di Jalan Tapanuli Kel. Pebatuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut anggota polisi Polda Riau berangkat ketempat dimaksud dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku tindak pidana narkotika tersebut, selanjutnya tim mendatangi terdakwa yang sedang berada/duduk di halaman rumahnya, lalu tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa berhasil disita barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari orang yang tidak dikenal terdakwa atas suruhan teman terdakwa bernama ANDRE dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa agar mendapat keuntungan, sedangkan 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 256/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.99 gram, berat pembungkusannya 1.24 gram dan berat bersihnya 1.75 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 21.59 gram, berat pembungkusannya 0.74 gram dan berat bersihnya 20.85 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu 24.58 gram, berat pembungkusannya 1.98 gram dan berat bersihnya 22.6 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 22.6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan pil ekstasi dengan jumlah 3 ½ (tiga setengah) butir warna kuning berlogo firaun, dengan berat kotor 2.15 gram, berat pembungkusannya 0.25 gram dan berat bersihnya 1.9 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 3 ½ (tiga setengah) butir barang bukti yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuninglogo firaun dengan berat bersihnya 1,9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0919/NNF/2024 Tanggal 02 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 1376/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 1377/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILLIAM S.G.T ARITONANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tapanuli RT.007 RW.07 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saat itu kami ada menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, selain Narkotika jenis shabu kami juga ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun, yang mana terhadap semua Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kami temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO pada saat itu;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, selanjutnya kami kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN pada

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan di jalan Parit Indah Ujung Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN kami menemukan 1 ½ (satu setengah) butir pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun tepatnya diatas meja TV yang ada di rumahnya;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN, kami juga kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan di jalan Nilam Gg Karya Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru, saat kami melakukan pemeriksaan di rumah tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK kami ada menemukan 1 (satu) helai baju koko yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun, kemudian setelah kami melakukan penangkapan tersebut selanjutnya kami langsung membawa para tersangka untuk di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki laki yang bernama EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Saksi dan team melakukan interogasi menanyakan dari mana ianya memperoleh Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dan dari hasil interogasi tersebut kami memperoleh keterangan bahwa terhadap Narkotika jenis shabu ia peroleh dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dari suruhan temannya yang baru ia kenal untuk membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana menurut keterangan tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di perolehnya langsung oleh laki laki yang tidak ia kenal tersebut yang mengantarkannya langsung ke pada tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bertempat di jalan Tapanuli Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Saksi dan team juga menginterogasi kepada tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO dari mana ianya memperoleh 3 ½ (tiga setengah) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun tersebut, dan dari hasil interogasi tersebut tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias RIO menerangkan bahwa terhadap 3 ½ (tiga setengah) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN dengan cara meminta tolong untuk mencari atau meminta untuk di belikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir, dan tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO juga memberikan uang sebesar Rp, 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk di belikan Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan terhadap Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di beli oleh tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN dari tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK, oleh sebab itu Saksi dan team juga melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK di rumahnya dan kami juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun yang disimpan nya didalam baju koko miliknya yang tergantung didalam lemari kamar tidurnya;

- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk ia jual kembali, sedangkan terhadap Narkotika jenis Pil Ekstai tersebut untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DWI INDRA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Tapanuli RT.007 RW.07 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, saat itu kami ada menemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, selain Narkotika jenis shabu kami juga ada menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun, yang mana terhadap semua Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kami temukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakan oleh tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO pada saat itu;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, selanjutnya kami kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN pada kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan di jalan Parit Indah Ujung Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, saat kami melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN kami menemukan 1 ½ (satu setengah) butir pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun tepatnya diatas meja TV yang ada di rumahnya;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN, kami juga kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan di jalan Nilam Gg Karya Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Pekanbaru, saat kami melakukan pemeriksaan di rumah tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK kami ada menemukan 1 (satu) helai baju koko yang didalam sakunya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun, kemudian setelah kami melakukan penangkapan tersebut selanjutnya kami langsung membawa para tersangka untuk di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap laki laki yang bernama EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO, dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Saksi dan team melakukan interogasi menanyakan dari mana ianya memperoleh Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dan dari hasil interogasi tersebut kami memperoleh keterangan bahwa terhadap Narkotika jenis shabu ia peroleh dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dari suruhan temannya yang baru ia kenal untuk membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana menurut keterangan tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bahwa Narkotika

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut di perolehnya langsung oleh laki laki yang tidak ia kenal tetrsebut yang mengantarkannya langsung ke pada tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bertempat di jalan Tapanuli Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;

- Bahwa kemudian Saksi dan team juga menginterogasi kepada tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO dari mana ianya memperoleh 3 ½ (tiga setengah) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun tersebut, dan dari hasil interogasi tersebut tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO menerangkan bahwa terhadap 3 ½ (tiga setengah) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN dengan cara meminta tolong untuk mencarikan atau meminta untuk di belikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir, dan tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO juga memberikan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk di belikan Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan terhadap Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di beli oleh tersangka MUHAMMAD ILHAM SETIAWAN dari tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK, oleh sebab itu Saksi dan team juga melakukan penangkapan terhadap tersangka MUHAMMAD FADILAH AKBAR Alias ACIAK di rumahnya dan kami juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun yang disimpan nya didalam baju koko miliknya yang tergantung didalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap tersangka EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk ia jual kembali, sedangkan terhadap Narkotika jenis Pil Ekstai tersebut untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tapanuli RT.007 RW.07 Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 wib yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kotor \pm 25,50 (Dua Puluh Lima Koma Lima Puluh) gram, dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah, dan di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 25 (Dua Puluh Lima) bungkus / paket Kecil, namun 11 (sebelas) bungkus / paket Narkotika jenis shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terhadap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima pada Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 wib, setelah Terdakwa bagi menjadi 25 (Dua Puluh Lima) bungkus / paket Kecil, dan sudah laku terjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus / paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjual 1 (satu) paketnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terhadap Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima tersebut, Terdakwa menerima dahulu, nanti setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa setor hasil penjualan Narkotika tersebut kepada Bos Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, dan Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama FRISKA SIMANJUNTAK milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, dan jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa biasanya mentransfer uang penjualan ke rekening BCA atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam penjualan Narkotika jenis shabu tersebut biasanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 3 ½ (Tiga Setengah) butir tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM, pada hari Rabu tanggal 17 April 20224 sekira pukul 15.00 wib, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta di carikan atau di belikan Narkotika jenis Pil Ekstasi untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa memperoleh nya dari Sdr ILHAM dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis pil Ekstasi dari Sdr. ILHAM pada saat itu mendapat pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir, dan kemudian Terdakwa memberikan pil Ekstasi kepada Sdr. ILHAM sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir, untuk upahnya dikarenakan Sdr. ILHAM sudah membantu Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa atas keterangan terdakwa di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa berikan;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 256/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.99 gram, berat pembungkusannya 1.24 gram dan berat bersihnya 1.75 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.59 gram, berat pembungkusannya 0.74 gram dan berat bersihnya 20.85 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu 24.58 gram, berat pembungkusannya 1.98 gram dan berat bersihnya 22.6 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 22.6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan



2. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan pil ekstasi dengan jumlah 3 ½ (tiga setengah) butir warna kuning berlogo firaun, dengan berat kotor 2.15 gram, berat pembungkusnya 0.25 gram dan berat bersihnya 1.9 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 3 ½ (tiga setengah) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuninglogo firaun dengan berat bersihnya 1,9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0919/NNF/2024 Tanggal 02 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 1376/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 1377/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,75 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu 20,85 gram.
(Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya yaitu 22.6 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan).
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun 1,9 gram, dengan berat bersihnya yaitu 1,9 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.



- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB tim opsional subdit 1 Polda Riau mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran/transaksi narkoba di Jalan Tapanuli Kel. Pebatuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut anggota polisi Polda Riau berangkat ketempat dimaksud dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya tim mendatangi terdakwa yang sedang berada/duduk dihalaman rumahnya, lalu tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa berhasil disita barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang tidak dikenal terdakwa atas suruhan teman terdakwa bernama ANDRE dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa agar mendapat keuntungan, sedangkan 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kotor 25.50 gram, selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus/paket kecil dan telah laku dijual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket, sedangkan narkoba jenis pil ekstasi yang diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN dengan cara membeli seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta



seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO** sebagai Terdakwa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK Alias RIO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB tim opsnal subdit 1 Polda Riau mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran/transaksi narkoba di Jalan Tapanuli Kel. Pebatuan RT.007 RW.07 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan informasi tersebut anggota polisi Polda Riau berangkat ketempat dimaksud dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku tindak pidana narkoba tersebut, selanjutnya tim mendatangi terdakwa yang sedang berada/duduk dihalaman rumahnya, lalu tim mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai terdakwa berhasil disita barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi terkait kepemilikan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari orang yang tidak dikenal terdakwa atas suruhan teman terdakwa bernama ANDRE dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa agar mendapat keuntungan, sedangkan 3 ½ (tiga setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo firaun diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Bahwa awalnya terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kotor 25.50 gram, selanjutnya terdakwa membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus/paket kecil dan telah laku dijual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per paket, sedangkan narkoba jenis pil ekstasi yang diperoleh terdakwa dari saksi M. ILHAM SETIAWAN dengan cara membeli seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 256/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.99 gram, berat pembungkusannya 1.24 gram dan berat bersihnya 1.75 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 21.59 gram, berat pembungkusannya 0.74 gram dan berat bersihnya 20.85 gram.
- Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu 24.58 gram, berat pembungkusannya 1.98 gram dan berat bersihnya 22.6 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 22.6 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
3. 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan pil ekstasi dengan jumlah 3 ½ (tiga setengah) butir warna kuning berlogo firaun, dengan berat kotor 2.15 gram, berat pembungkusannya 0.25 gram dan berat bersihnya 1.9 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 3 ½ (tiga setengah) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuninglogo firaun dengan berat bersihnya 1,9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 0919/NNF/2024 Tanggal 02 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 1376/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan nomor 1377/2024/NNF mengandung narkotika adalah Positif mengandung MDMA termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama ANDRE dan saksi M. ILHAM SETIAWAN yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,75 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu 20,85 gram.



(Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya yaitu 22.6 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan).

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun 1,9 gram, dengan berat bersihnya yaitu 1,9 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK** Alias **RIO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,75 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu 20,85 gram.
(Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya yaitu 22.6 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 1.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan).
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan 3 ½ (Tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna Kuning berlogo Firaun 1,9 gram, dengan berat bersihnya yaitu 1,9 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.25 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Betny Simanungkalit., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)